

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu komponen kesejahteraan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam UUD RI tahun 1945. Begitu juga Pasal 28(h) ayat 1 menyatakan bahwa tiap individu mendapatkan hak dasar terhadap kesehatan, dan semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Nisa et al., 2017)

Menurut (Rohmawati et al., 2023) puskesmas merupakan satu dari banyaknya sarana penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia memang sangat beragam, namun puskesmas memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu, puskesmas juga berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Puskesmas memiliki peran penting dalam penggerak pembangunan kesehatan di Indonesia. Fungsi puskesmas tidak hanya terbatas pada pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan pembangunan lintas sektor, termasuk partisipasi penduduk dan sektor usaha dalam upaya meningkatkan kesehatan di wilayah kerjanya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar minimal puskesmas yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan minimal satu puskesmas disetiap kecamatan. Selain itu, puskesmas juga harus memenuhi standar sarana dan prasarana kesehatan, termasuk penataan ruangan puskesmas diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bangunan Puskesmas Kendal 1 yang terdiri dari dua lantai memiliki luas bangunan sebesar 564 m<sup>2</sup> dan termasuk kategori puskesmas rawat inap (Dinkes,

Kendal 2023). Puskesmas Kendal 1 terdiri dari 27 ruangan. Ditinjau dari persyaratan minimal ruang puskesmas pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, tata ruang dan program ruang puskesmas ini belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Maka yang menjadi pokok dari permasalahan tersebut adalah penataan ruangan yang belum sesuai standar ketetapan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan ruangan guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan.

Penelitian terhadap penataan ruangan gedung puskesmas yang dilakukan (Rohemah, n.d.), bahwa pemindahan lokasi puskesmas diperlukan mengingat kondisi yang sudah rapuh dan kapasitas ruangan yang tidak memadai. Namun penulis melakukan perbaikan dan penambahan ruangan pada Puskesmas Kendal 1 tanpa menyarankan pemindahan lokasi puskesmas.

Analisis yang akan dilakukan penulis berdasarkan gambar kerja DED Puskesmas Kendal 1 sangat penting untuk menyesuaikan program ruang dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan rekomendasi terkait desain dan penambahan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, penulis berharap Puskesmas Kendal 1 dapat melakukan perbaikan dan penambahan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan serta standar yang ditetapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Oleh karena itu diharapkan hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dalam menaikkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Setelah mendapatkan kesimpulan dari kerangka yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam riset ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana tata ruang yang terdapat pada Bangunan Puskesmas Kendal 1?
- 1.2.2. Bagaimana tingkat kesesuaian ruangan pada Bangunan Puskesmas Kendal 1 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ?

## **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi tata ruang yang terdapat pada Bangunan Puskesmas Kendal 1.
- 1.3.2. Mengevaluasi tingkat kesesuaian ruangan pada Bangunan Puskesmas Kendal 1 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **1.4. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1.4.1. Pengelola dan pengguna Bangunan Puskesmas Kendal 1

Menjadi salah satu referensi bagi pihak pengelola sekaligus pengguna Bangunan Puskesmas Kendal 1 untuk melakukan perbaikan dan penambahan ruangan yang sesuai dengan kebutuhan.

- 1.4.2. Peneliti

Sebagai acuan bagi peneliti terkait kesesuaian ruangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **1.5. Batasan Masalah**

- 1.5.1. Objek penelitian adalah Bangunan Puskesmas Kendal 1.
- 1.5.2. Fokus penelitian terdapat pada kesesuaian dan tata ruang Bangunan Puskesmas Kendal 1
- 1.5.3. Parameter penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **1.6. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengevaluasi bangunan. Maka, penulis memilih bangunan Puskesmas Kendal 1 untuk mengevaluasi permasalahan pada aspek tata ruang dan program ruang berdasarkan standar minimum ruangan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.